



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3
TAHUN 2015 TENTANG DESA

TIM PENYUSUN:

Dr. Hj. Siti Afiyah, S.H., M.H.

Dr. Ahmad Sholikin, S.IP.,M.A.

Moh. Hudi, S.H., M.H.

Dewi Nawang Wulan, S.H., MKn.

DISUSUN ATAS KERJA SAMA:

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN

UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM

2025

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	
HALAMAN DAFTAR ISI.....	1
1. Pokok Pikiran	2
2. Alasan Perubahan.....	8
2.1 Urgensi Perubahan Peraturan Daerah tentang Desa.....	8
2.2 Perubahan Dasar Hukum.....	10
2.3 Kajian Empirik Perubahan Peraturan Daerah.....	11
3. Kajian Terhadap Penerapan Peraturan Yang Baru Terhadap Kehidupan Masyarakat.....	13
4. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait.....	14
5. Materi Muatan.....	18
6. Penutup.....	32
DAFTAR PUSTAKA	

1. POKOK PIKIRAN

Pembentukan peraturan perundang-undangan atau yang disebut dengan istilah legal drafting merupakan istilah yang lazim dipakai untuk kegiatan perancangan sebuah produk hukum. Koopman sebagaimana dikutip oleh Mahendra menyatakan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan kini semakin terasa diperlukan kehadirannya, karena di dalam negara yang berdasarkan atas hukum modern.¹ Tujuan utama pembentukan undang-undang bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat, melainkan menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan yang baik (*good legislation*) sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun di daerah, hal tersebut dapat menunjang pemerintahan dan pembangunan yang memungkinkan tercapainya tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.² Menurut Leon Fuller ada 8 kriteria hukum yang baik, dimana salah satunya hukum tidak hanya harus bersifat konstan untuk menjamin kepastian hukum, namun hukum juga harus bersifat dinamis, artinya dapat diubah jika situasi politik dan sosial telah berubah.³ Dengan demikian perubahan dari setiap peraturan perundang-undangan baik itu Undang-Undang atau Peraturan Daerah merupakan sebuah keharusan ketika kondisi sosial-politik negara juga berubah.

¹ Mahendra Putra Kurnia, et all, Pedoman Naskah Akademis Perda Partisipatif, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007, hlm. 5.

² Preamble Undang-Undang Tahun 1945.

³ Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah: Suatu Kajian Teoritis dan Praktis Disertai Manual, Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Emperis, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm.34.

Dinamika sebuah norma hukum, terlebih di level daerah seperti peraturan daerah semakin menjadi kebutuhan. Peraturan daerah (Perda) sendiri sebagai *autonomie satzung* dalam tatanan hierarki norma, didasarkan pada 2 (dua) hal, yakni pengaturan yang bersifat otonom sesuai dengan kearifan lokal; dan pengaturan yang bersifat responsif, dengan mempertimbangkan permasalahan masyarakat di masing-masing daerah. Oleh Sebab itu, pengaturan di suatu daerah dengan di daerah lain akan berbeda tergantung kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing.

Salah satu tujuan lain dari Peraturan Daerah ini tentunya sebagai sarana mewujudkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam rangka melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat, pemerintah daerah memiliki peran dan/atau fungsi strategis dengan menyusun kebijakan dan regulasi di tingkat daerah di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Salah satunya dengan memperbaiki pemerintahan di tingkat desa untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya.

Kabupaten Lamongan memiliki 27 Kecamatan dan 462 desa atau kelurahan. Berikut pembagian desa atau kelurahan yang berada di lamongan:⁴

⁴ <https://lamongankab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTY5Izl=/jumlah-desa-kelurahan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-lamongan.html>, diakses pada tanggal 19 Mei 2025.

Jumlah Desa/Kelurahan menurut Kecamatan di Kabupaten Lamongan	
Kecamata	Jumlah Desa/Kelurahan
Bluluk	9
Ngimbang	19
Sambeng	22
Mantup	15
Membangbahu	18
Sugio	21
Kedungpring	23
Modo	17
Babat	21
Pucuk	17
Sukodadi	20
Lamongan	12
Tikung	13
Sarirejo	9
Deket	17
Glagah	29
Karangbinangun	21
Turi	19
Kalitengah	20
Karanggeneng	18
Sekaran	21
Maduran	17
Laren	20
Solokuro	10
Paciran	16
Brondong	9
Jumlah	462

Dari sekian banyak desa yang berada di lamongan tersebut tentu memberikan dampak yang luas terhadap masyarakat di lamongan. Untuk itu perlu penyesuaian peraturan atau harmonisasi peraturan perundang-undangan. Salah satunya berkaitan dengan kepala desa yang berada di kabupaten lamongan.

Kurang lebih satu tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 25 April 2024 Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa. Pokok perkara dalam Undang Tersebut yaitu berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa yang ada di seluruh Indonesia.⁵

Pasal 39 ayat 1 menjelaskan kepala desa memegang jabatan selama delapan tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kemudian Pasal 39 ayat 2 mengatur bahwa masing-masing kepala desa dapat menjabat maksimal dua kali masa jabatan secara berturut-turut maupun tidak secara berturut-turut. Berbeda dengan undang-undang sebelumnya yang kepala desa menjabat selama enam tahun dan dapat dipilih kembalisebanyak 3 periode.

Meski begitu, Pasal 118 menjelaskan, pada saat UU ini berlaku, kepala desa dan anggota badan permusyawaratan desa yang telah menjabat selama 2 periode sebelum UU ini berlaku masih bisa mencalonkan diri satu periode lagi. Nantinya, kepala desa maupun anggota badan permusyawaratan desa dapat terlebih dahulu menghabiskan sisa masa jabatannya sebelum kembali mencalonkan diri satu periode lagi. Kepala desa dan anggota badan permusyawaratan desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai UU.

Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan

⁵ <https://news.detik.com/berita/d-7321229/jokowi-teken-uu-des-masa-jabatan-kades-8-tahun-dan-bisa-2-periode>

kekhususan dan keragaman daerah. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 2 menyebutkan bahwa: ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota. Ayat (2) Daerah Kabupaten / kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan / atau Desa. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut menunjukkan bahwa Desa merupakan pemerintahan di bawah oleh Pemerintahan Kabupaten. Dengan demikian Desa harus mengikuti Peraturan yang diatur oleh Daerah Kabupaten sepanjang tidak ditentukan lain oleh Undang-Undang.

Dari uraian di atas tentu memberikan pemahaman bahwa pemerintahan kabupaten dapat mengatur desa, karena secara hierarki desa berada di bawah kabupaten.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Secara khusus terkait Desa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat dalam BAB XVIII Pasal 371 yang menyebutkan bahwa: Pasal 371 (1) Dalam Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Desa. (2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa. Pasal 372 (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Desa. (2)

Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Pusat dibebankan kepada APBN. (3) Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Provinsi dibebankan kepada APBD provinsi. (4) Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibebankan kepada APBD kabupaten/kota. Pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa Desa merupakan pemerintah yang berada di bawah pemerintahan Daerah Kabupaten. Selain itu kedudukan desa berada di wilayah kabupaten / kota. Oleh sebab itu hal-hal yang berkaitan dengan perintah pemerintah daerah Kabupaten harus dijalankan oleh pemerintah desa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait.

2. ALASAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH

2.1 Urgensi Perubahan

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.⁶ artinya kepala desa memiliki tugas yang sangat strategis dalam menyelenggarakan pemerintahan di desa, sekaligus dapat memperbaiki desa. dengan demikian kepala desa harus diberikan kepastian hukum termasuk dalam hal masa jabatan kepala desa, yang semula 3 periode kini menjadi dua periode, namun yang awal setiap periode selama 6 tahun , kini setiap periode selama 8 tahun.

⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1

Artinya apabila dikalkulasi keseluruhan, maka memiliki kesamaan dalam jumlah.

Dengan diundangkannya undang-undang nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 desa, maka undang-undang sebelumnya harus mengikuti peraturan yang sebagaimana asas hukum *Lex posterior derogat legi priori* yang artinya aturan hukum yang baru mengesampingkan aturan hukum yang lama.

Peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 8 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 tentang desa, masih mengacu pada aturan di atasnya yang lama, sehingga dengan diundangkannya undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, maka peraturan daerah kabupaten lamongan juga harus mengikuti aturan di atasnya.

Pasal 7 ayat (1) undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa jenis hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-undang dasar negara republik indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
- d. Peraturan pemerintah;
- e. Peraturan presiden;
- f. Peraturan daerah provinsi; dan
- g. Peraturan daerah kabupaten/kota.

Melihat hierarkhi tersebut di atas, maka posisi peraturan daerah kabupaten lamongan berada di huruf g, sehingga masih di bawah undang-undang yang berada di huruf c. azas hukum menyebutkan bahwa *lex superior derogate legi inferior*, artinya aturan hukum yang tinggi mengalahkan aturan hukum yang di bawah. Sehingga dengan diundangkannya undang-undang nomor 3 tahun

2024 tentang desa, maka peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 8 tahun 2018 tentang desa harus diubah dan disesuaikan dengan aturan baru. Sebagaimana asas hukum *Lex posterior derogat legi priori*, aturan hukum yang baru mengesampingkan aturan hukum yang lama.

2.2 Perubahan Dasar Hukum

Terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengubah beberapa aturan sebelumnya. Hal tersebut dilatarbelakangi dengan jumlah perubahannya sebanyak 26 yang meliputi:

- a. Pasal yang ditambah sebanyak tujuh (7) yakni: Pasal 5A, 34A, 50A, 53A, 72A, 87A, 121A;

Pasal 5A (1) Desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Ketentuan mengenai dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penambahan Pasal 34A berkaitan dengan jumlah kontestan paling tidak 2 orang.

- b. Pasal yang diubah sebanyak delapan belas (18) Pasal diantaranya yaitu: Pasal 2, 4, 26, 27, 33, 39, 48, 50, 56, 57, 62, 67, 72, 74, 78, 79, 86, 118. dan

Pasal 2 Desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 4 perubahan tersebut terkait dengan tujuan pengaturan desa.

Pasal 26 yang diubah yaitu terkait dengan tugas kepala desa

Pasal 27 yang diubah yaitu berkaitan dengan kewajiban kepala desa

Perubahan pasal 33 yaitu berkaitan dengan Syarat calon kepala desa

c. Satu Ayat yang diubah yaitu ayat (3) Pasal 8.

2.3 Kajian Empirik Perubahan Peraturan Daerah

Pada tanggal 26 Mei 2024 Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyerahkan Surat Keputusan (SK) perpanjangan masa jabatan kepala desa pada kegiatan hari jadi lamongan. Total SK Perpanjangan masa jabatan kepala desa yang diserahkan sebanyak 453 Kepala Desa yang berada di lamongan, baik dari yang akan berakhir masa jabatan kepala desa di tahun 2024 sebanyak 25 kepala desa, di tahun 2025 sebanyak 352 kepala desa dan tahun 2026 sebanyak 15 kepala desa serta di tahun 2028 sebanyak 61 kepala desa.⁷

Meskipun dalam kenyataan waktu itu sebelum dilaksanakan kegiatan pemberian SK untuk masa jabatan kepala desa di Kabupaten lamongan muncul pro dan kontra perihal pemberian masa jabatan kepala desa yang berada di Lamongan yang diberikan oleh Bupati yuhronur Effendi. Hal tersebut dikarenakan bagi yang kontra terhadap pemberian SK perpanjangan masa jabatan kepala desa belum terbitnya Peraturan Pemerintah (PP), namun dalam pihak yang pro perpanjangan masa jabatan kepala desa ini dapat dilaksanakan dalam hal pembuatan dan penyerahan SK kepada kepala desa yang berada di lamongan. Alasan tersebut tidak terlepas dari dasar hukum Pasal 118 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

⁷<https://dinpmd.lamongankab.go.id/posting/15962#:~:text=Penambahan%20masa%20jabatan%20Kades%20dari,%2Dcita%20Indonesia%20emas%202045%22>. Diakses Pada 19 mei 2025.

Pasal 118 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebutkan bahwa Pada saat Undang-Undang ini berlaku:

- a. Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Undang-Undang ini berlaku dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan Undang-Undang ini.
- b. Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi.
- c. Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai Undang-Undang ini.
- d. Kepala Desa yang sudah terpilih tetapi belum dilantik, masa jabatannya mengikuti ketentuan Undang-Undang ini.
- e. Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- f. Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Atas dasar tersebut, maka pemberian Sk perpanjangan kepala desa yang diterbitkan oleh bupati dapat diselenggarakan meskipun belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah. Selain itu sampai hari ini tidak hanya lamongan yang menyelenggarakan perpanjangan masa jabatan kepala desa, namun seluruh Indonesia diperpanjang masa jabatan kepala desa selama dua tahun.

Dengan diperpanjangnya masa jabatan kepala desa, tentu memberikan tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan

kemanfaatan.⁸ Dengan sebagai konsekuensi logisnya pemerintah kabupaten lamongan dapat memperbarui peraturan daerah dan menyesuaikan dengan undang-undang. Sebagaimana hierarkhi yang termaktub dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011, peraturan daerah kabupaten berada di bawah undang-undang. Dengan demikian peraturan daerah tersebut harus menyesuaikan dengan peraturan di atasnya.

Begitu juga dengan kajian asas hukum yang menyebutkan bahwa Lex posterior derogat legi priori. Artinya hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama. Dengan terbitnya undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, maka undang-undang sebelumnya harus menyesuaikan undang-undang yang baru.

3. KAJIAN TERHADAP PENERAPAN PERATURAN YANG BARU TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT

Asas hukum yang menyebutkan bahwa Lex posterior derogat legi priori, memberikan pemahaman bahwasannya dengan aturan yang baru diterbitkan, maka aturan yang lama dikesampingkan atau tidak berlaku lagi. Dengan demikian undang-undang tentang desa khususnya perpanjangan masa jabatan kepala desa, maka aturan di bawahnya harus menyesuaikan.

Pasal yang ditambah sebanyak tujuh (7) yakni: Pasal 5A, 34A, 50A, 53A, 72A, 87A, 121A; Pasal 5A (1) Desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Ketentuan mengenai dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

⁸ Fatma Afifah, Sri Warjiyati, Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol. 2 No. 2, September 2024.

Penambahan Pasal 34A berkaitan dengan jumlah kontestan paling tidak 2 orang. Dalam hal jumlah calon kepala desa tidak terpenuhi dua orang, panitia pemilihan kepala desa memperpanjang masa pendaftaran selama 15 hari, dalam hal perpanjangan 15 hari belum juga terpenuhi panitia memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 hari. Dalam perpanjangan yang kedua kali masih tetap belum ada penambahan pendaftar maka panitia bersama sama dengan Badan permusyawaratan desa menetapkan calon kepala desa terdaftar secara musyawarah mufakat.

Pasal yang diubah sebanyak delapan belas (18) Pasal diantaranya yaitu: Pasal 2, 4, 26, 27, 33, 39, 48, 50, 56, 57, 62, 67, 72, 74, 78, 79, 86, 118. Dan Pasal 2 Desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 4 perubahan tersebut terkait dengan tujuan pengaturan desa. Pasal 26 yang diubah yaitu terkait dengan tugas kepala desa. Pasal 27 yang diubah yaitu berkaitan dengan kewajiban kepala desa. Perubahan pasal 33 yaitu berkaitan dengan Syarat calon kepala desa. Satu Ayat yang diubah yaitu ayat (3) Pasal 8.

4. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Perubahan dari Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa pada dasarnya didasarkan pada pertimbangan aspek yuridis. Sebagaimana hierarki peraturan Perundang-Undangan.⁹

⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Terdapat beberapa perubahan yang mendasar dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Adapun yang menjadi dasar hukum dari perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa yaitu:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6914);

- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- h. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
- p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 10 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 53);

- q. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 15);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8).

5. MATERI MUATAN

Pertauran Daerah ini memuat beberapa Pasal Perubahan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa. Beberapa Perubahan dan penmabahan dalam Perubahan Peraturan Daerah ini yaitu Konsideran, Perubahan dan penambahan dasar hukum, perubahan dan penambahan terminology di ketentuan umum, Perizinan Berusaha, Persetujuan Teknis, Pengawasan dan sanksi administratif.

Perubahan dan Penambahan dalam Peraturan Daerah ini dapat ditunjukkan pada table di bawah ini:

Pasal	Ketentuan Perda No. 8 Tahun 2018	Ketentuan Perda Baru	Alasan Perubahan
1	Ketentuan Pasal 28	Pasal 28 (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan	Undang-undang (UU) Nomor 3

		pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: - memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; - mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada Bupati/Wali Kota; - memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa; - menetapkan Peraturan Desa; - menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa; - membina kehidupan masyarakat Desa; - membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; - membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; - mengembangkan sumber pendapatan Desa; - mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; - mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; - memanfaatkan teknologi tepat	Tahun 2024 (Pasal 26)
--	--	--	----------------------------------

		guna; m. mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak : a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa; b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa; c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; d. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. (?) e. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan f. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.	
--	--	---	--

		(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; g. mengundurkan diri sebagai Kepala Desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali; h. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh	
--	--	--	--

		pemangku kepentingan di Desa; i. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; j. mengelola Keuangan Desa dan Aset Desa; k. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; l. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; m. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; n. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa; o. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa; p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan q. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.	
2.	Ketentuan Pasal 35 diubah	Pasal 35 (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di Daerah. (2) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara bergelombang. (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan	Sesuai Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 34 A dan Pasal 39 (1) dan ayat (2)

		Kepala Desa; b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau c. ketersediaan pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa. (4) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.	
3.	Ketentuan Pasal 45 huruf l diubah	Pasal 45 Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan: a. warga negara Republik Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;	Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 33 huruf k

		d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar; f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; g. dihapus; h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; k. berbadan sehat; l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut; dan m. berkelakuan baik, jujur, dan	
--	--	--	--

		adil; n. bersedia dan sanggup menjalankan kewajiban sebagai Kepala Desa sesuai ketentuan perundang-undangan; o. sanggup bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan; dan p. mendapatkan izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang apabila calon berasal dari Pegawai Negeri Sipil/Perangkat Desa /TNI/Polri.	
4.	Pasal 52 A diubah	Pasal 52 A a. Calon Kepala Desa paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang. b. Dalam hal jumlah calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) orang, calon kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari. c. Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya. d. Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran	Di sesuaikan dengan Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 34 A

		calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon kepala desa terdaftar, panitia pemilihan kepala desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat. e. Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa berjumlah 2 (dua) orang atau lebih, maka dilaksanakan Pemilihan Calon Kepala Desa secara langsung. f. Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih. g. Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas. h. Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.	
5.	Ketentuan Pasal 57B diubah	Pasal 57B (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57A ayat (3) melakukan penjurian dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu. (2) Penyaringan bakal calon	Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 34A ayat (2) Pasal 34A

		Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon. (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan. (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. memiliki pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan; b. tingkat pendidikan; dan/atau c. persyaratan lain. (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 15 (lima belas) hari. (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Badan Permusyawaratan Desa menunda pelaksanaan Musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan 10 (sepuluh) hari berikutnya. (7) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) berakhir	ayat (3) Pasal 34A ayat (4) Perda 8/2018 ayat 7
--	--	--	--

		dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa bersama-sama Badan Permasyarakatan Desa menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat. (8) Ketentuan mengenai penjarangan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	
6.	Ketentuan Pasal 58 diubah	Pasal 58 (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa. (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.	Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 39
7.	Ketentuan Pasal 59 disisipkan satu huruf yakni h	Pasal 59 (1) Kepala Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau	Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024

		c. diberhentikan. (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. berakhir masa jabatannya; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik atau mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa; e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa; f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. h. mengundurkan diri sebagai Kepala Desa apabila mencalonkan diri sebagai	Pasal 26 ayat (4) huruf g
--	--	--	---

		anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali; (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permasyarakatan Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat. (3a) Laporan pimpinan Badan Permasyarakatan Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang dialami oleh Kepala Desa yang bersangkutan. (3b) Atas laporan pimpinan Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya. (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.	
8.	Ketentuan Pasal 84C diubah	Pasal 84C (1) Selain penghasilan tetap setiap bulan Perangkat Desa mendapat tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa.	Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 50A UU Desa

		(2) Menerima jaminan sosial dibidang kesehatan dan ketenagakerjaan. (3) Mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati. (?) Peraturan Pemerintah.	
--	--	--	--

6. PENUTUP

Penerapan konsep baru dalam Peraturan perundang-undangan, termasuk diantaranya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memberikan peraturan baru diantaranya yaitu tentang masa jabatan kepala desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa harus menyesuaikan aturan yang terbaru. Perubahan tersebut menjadi penting, karena sesuai dengan asas hukum *lex superior derogate legi inferior*, dan *Lex posterior derogat legi priori* sehingga bagaimanapun juga Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa perlu diubah dengan menyesuaikan dengan peraturan diatasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mahendra Putra Kurnia, et all, Pedoman Naskah Akademis Perda Partisipatif, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.
- Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah: Suatu Kajian Teoritis dan Praktis Disertai Manual, Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Emperis, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Subki, Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan omplementasi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001.

Jurnal

- Asep Sugara, Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Kali Sabi di Kota Tangerang, Jurnal Mozaik, Vol. IX, edisi, 1, Juli 2017.
- Data diperoleh dari Dinas Lingkungan Kabupaten Gresik Pada Tanggal 4 juni 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2015 .

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031.

Fatma Afifah, Sri Warjiyati, Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol. 2 No. 2, September 2024.

<https://lamongankab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTY5IzI=/jumlah-desa-kelurahan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-lamongan.html>, diakses pada tanggal 19 Mei 2025.

<https://news.detik.com/berita/d-7321229/jokowi-teken-uu-desa-masa-jabatan-kades-8-tahun-dan-bisa-2-periode>

<https://dinpmd.lamongankab.go.id/posting/15962#:~:text=Penambahan%20masa%20jabatan%20Kades%20dari,%2Dcita%20Indonesia%20emas%202045%22>. Diakses Pada 19 mei 2025.